

Standart Operasional Prosedur

Perubahan Data Bidang Tanah



Kalurahan Bangunkerto
2024

Standar Operasional Perubahan Data Pertanahan di Kalurahan Bangunkerto pada website spasialbangunkerto.com

Pendahuluan

SOP ini bertujuan untuk memberikan panduan mengenai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat dalam melakukan pembaruan data pertanahan di website desa (spasialbangunkerto.com). Pembaruan data ini penting untuk memastikan informasi yang tersedia tetap akurat dan terkini.

Tujuan

1. Menyediakan prosedur yang jelas untuk pembaruan data pertanahan.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan informasi pertanahan.
3. Menjamin keakuratan dan keandalan data yang dipublikasikan.

Ruang Lingkup

Standar operasional ini berlaku untuk seluruh warga desa yang ingin melakukan pembaruan data terkait kepemilikan tanah, penggunaan lahan, dan informasi pertanahan lainnya.

Prosedur Pembaruan Data

1. Persiapan Dokumen

Sebelum mengajukan permohonan pembaruan data, masyarakat diharapkan menyiapkan dokumen-dokumen berikut:

- a) Fotokopi KTP pemohon.
- b) Surat permohonan pembaruan data yang ditandatangani. (terlampir)
- c) Dokumen pendukung (misalnya, sertifikat tanah, bukti pembayaran pajak, gambar lokasi).

2. Pengajuan Permohonan

- a) Mengisi Formulir: Pemohon harus mengisi formulir permohonan pembaruan data yang dapat diunduh dari website desa atau diperoleh di kantor desa.
- b) Menyerahkan Dokumen: Mengumpulkan dan menyerahkan semua dokumen yang diperlukan ke petugas desa yang bertanggung jawab atas pengelolaan data pertanahan.

3. Verifikasi Data

Setelah menerima permohonan, petugas akan melakukan langkah-langkah berikut:

- a) Memeriksa kelengkapan dokumen.
- b) Melakukan verifikasi terhadap informasi yang disampaikan.
- c) Jika diperlukan, petugas dapat melakukan survei lapangan untuk memastikan keakuratan data.

4. Proses Pembaruan

- a) Pembaruan Data: Setelah verifikasi selesai, petugas akan memperbarui data di sistem database desa.
- b) Pemberitahuan: Pemohon akan diberitahu mengenai status permohonan melalui email atau pesan singkat.

Waktu Proses

Proses pembaruan data diperkirakan memerlukan waktu antara 7 hingga 14 hari kerja setelah semua dokumen lengkap diterima.

Penutup

Dengan adanya standar operasional ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah dalam melakukan pembaruan data pertanahan dan berkontribusi dalam menjaga akurasi informasi di website desa.

***Lampiran 1: Surat Permohonan**

SURAT PERMOHONAN PEMBARUAN DATA PERTANAHAN

Nomor:

Kepada Yth.

Lurah Bangunkerto/Ketua
Tim Pengelola Data
Pertanahan

Di Tempat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
No. KTP :
Telepon :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk melakukan pembaruan data pertanahan pada bidang tanah yang saya miliki dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Jenis Pembaruan :
- b. Data Lama :
- c. Data Baru :

Adapun dokumen pendukung yang saya lampirkan adalah:

- a. Fotokopi KTP
- b. Sertifikat tanah
- c. Bukti pembayaran pajak
- d. Dokumen pendukung

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Besar harapan saya agar permohonan ini dapat diproses secepatnya.

Bangunkerto,

Materai 10.000

Nama Lengkap

Pemohon

Mengetahui

Ketua Tim Pengelola Data

Lurah Bangunkerto

Nama Lengkap

NIP.